

**WACANA GENDER TERHADAP  
HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA**  
(Analisa Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Poligami dan Perceraian)

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

**Oleh :**

**Drs. AGUS SARONO NIP. 131 622 465**

**ISLAMİYATI, S.Ag. NIP. 132 230 963**

**UNIT PERGURUAN TINGGI MATA KULIAH UMUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
S E M A R A N G**

## HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN

- . JUDUL : WACANA GENDER TERHADAP HUKUM  
PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA  
(Analisa Terhadap Hak dan Kewajiban Suami  
istri, Poligami dan perceraian)
- . Bidang Kajian : Agama  
. Kategori Penelitian : Hukum Islam  
. Pelaksana
- I. KETUA : Drs. Agus Sarono  
NIP : 131 672 464  
PANGKAT/GOL : Penata / III. C  
JABATAN : Lektor Muda  
FAKULTAS/JURUSAN : UPT MKU UNDIP SEMARANG.
- II. ANGGOTA : Islamiyati, S. Ag.  
NIP : 131 230 963  
PANGKAT/GOL : Penata Muda /III.a  
JABATAN : Asisten Ahli
- . LOKASI PENELITIAN : Penelitian Kepustakaan (Kajian Pustaka)  
1. Perpustakaan Wilayah Jawa Tengah  
2. Perpustakaan Pusat UNDIP Semarang  
3. Perpustakaan IAIN Wali Songo Semarang
- . WAKTU PENELITIAN : 4 Bulan.  
. SUMBER DANA : Swadana.

Semarang, 21 Agustus 2002

Ketua Team Peneliti



Drs. Agus Sarono  
NIP. 131 622 465



|                           |
|---------------------------|
| UPT-PUSTAKA-UNDIP         |
| No. Daft: 1 / K / MKU / e |

## KATA PENGANTAR

Awal tahun 1970, keberadaan gender mulai diperbincangkan. Pembahasan gender adalah pembahasan kemampuan dan keberadaan antara laki-laki dan perempuan diluar kontek seks menuju pada tatanan kehidupan yang lebih adil dan rasional. Pemikiran tentang gender inilah yang menandai bahwa struktur sosial lama sedang mengalami kekoyakan.

Dasar-dasar struktur masyarakat dahulu dipandang telah memberikan perlakuan tidak adil diantara dua katagori sosial, yakni laki-laki dan perempuan. Laki-laki direfleksikan mendominasi disegala bidang. Hal ini secara sadar telah mentradisi dalam sosial kemasyarakatan, akibatnya perempuan terdiskriminasi di segala aspek kehidupan, misalnya : aspek politik, aspek ekonomi, aspek ilmu pengetahuan, aspek sosial, aspek budaya, aspek hukum dll.

Begitu juga pada aspek hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, di dalamnya masih banyak pembahasan dan permasalahan yang terkena bias gender.

Hal itulah yang mendorong dilakukan penelitian yang berjudul "WACANA GENDER DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA"(Analisa Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri, Poligami Dan Perceraian) guna memberikan kesamaan dan penyadaran pada pemahaman pengetahuan mereka terhadap hukum perkawinan, khususnya pada pembahasan yang terkena bias gender perempuan.

Kegiatan penelitian dimaksud merupakan salah satu tugas dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjadi begitu urgen bagi penulis dalam kaitannya sebagai staf pengajar Agama Islam di UNDIP Semarang. Dan penyelesaian kegiatan penelitian ini tidak lepas dari motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menghaturkan apresiasi sedalam dalamnya kepada :

1. Penanggung jawab penelitian, Bapak Prof Dr H Warella (PR I)

2. Ketua UPT. MKU UNDIP yaitu Bapak Drs. Iriyanto Widisuseno, M. Hum yang telah berkenan memberikan ijin kepada peneliti guna melaksanakan kegiatan penelitian.
3. Pihak-pihak terkait yang telah membantu dengan kesungguhan dan keiklasan, baik berupa kontribusi pemikiran, kritik dan tenaga sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan lancar dan sukses.

Penulis berharap, semoga kontribusi yang telah mereka berikan mendapat pahala di sisi Allah dan amal mereka di catat sebagai amal saleh yang berguna dan bermanfaat.

Walaupun demikian, penelitian ini dirasa jauh dari kesempurnaan, karena masih banyak ditemui kesalahan dan kelemahan. Untuk itu, penulis senantiasa membuka diri terhadap kritik bagi upaya perbaikan penelitian ini.

Semarang, 1 November 2002

Agus Saronu  
Islamiyati

## ABSTRAKSI PENELITIAN

Salah satu upaya memperjuangkan nasib kaum perempuan adalah menganalisa kembali isu bias gender yang sudah menjadi konstruksi kokoh di tengah kehidupan masyarakat, apalagi pada masyarakat yang bercorak *patriarchal* yang menempatkan laki-laki superior dibanding perempuan. Pemahaman bahwa laki-laki lebih kuat, lebih cerdas dan banyak kelebihan lain ada pada diri laki-laki, sementara perempuan di pahami sebagai makhluk lemah, tidak kuat, tidak mampu berdiri, tidak mampu mengambil keputusan dan masih banyak kelemahan lain pada diri perempuan, telah mengantarkan kepada perilaku masyarakat yang membedakan fungsi dan peran antara anak laki-laki dan perempuan.

Manakala pemahaman demikian dipertahankan, maka akan mendatangkan diskriminasi perempuan di segala bidang, termasuk bidang hukum, khususnya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Dasar hukum perkawinan Islam telah menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi sama untuk permasalahan NTCR (Nikah, Talak, Cerai Rujuk). Namun apabila dikaji lebih lanjut, ternyata ada beberapa poin yang masih terkena bias gender.

Permasalahan Hukum Perkawinan Islam yang di dalamnya terdapat bias gender yakni Hak dan Kewajiban Suami Istri, Poligami dan Perceraian. Untuk itu penelitian ini bermaksud meluruskan dan mengungkapkan kembali, selanjutnya di klasifikasikan permasalahan yang muncul, kemudian di bahas dan di analisa dengan beberapa metode pendekatan yaitu pendekatan tafsir, pendekatan sejarah, pendekatan hukum Islam dan pendekatan hukum nasional. Akhirnya di temukan konklusi jawaban analisa obyektif dari permasalahan tersebut.

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL.....   | i   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....  | ii  |
| KATA PENGANTAR.....  | iii |
| ABSTRAKSI PENELITIAN.....  | v   |
| DAFTAR ISI.....  | vi  |
| <br>   |     |
| <b>BAB I</b> : PENDAHULUAN.....  | 1   |
| A. Latar Belakang Penelitian.....  | 1   |
| B. Rumusan Permasalahan.....   | 4   |
| C. Tujuan Penelitian.....  | 4   |
| D. Signifikasi Penelitian.....   | 4   |
| E. Tinjauan Pustaka.....   | 5   |
| F. Metode Penelitian.....  | 10  |
| G. Waktu Penelitian.....   | 11  |
| H. Sistematika Penulisan.....  | 11  |
| <br>   |     |
| <b>BAB II</b> : WACANA GENDER DALAM PANDANGAN ISLAM.....                         | 13  |
| A. Wacana Gender.....  | 13  |
| 1. Definisi Gender.....  | 13  |
| 2. Identitas Gender.....   | 15  |
| 3. Perspektif Teori Gender.....  | 20  |
| B. Wacana Gender dalam Pandangan Islam.....                                      | 27  |
| <br>   |     |
| <b>BAB III</b> : WACANA GENDER DALAM HUKUM PERKAWINAN<br>ISLAM DI INDONESIA..... | 33  |
| A. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.....                                      | 33  |

|  |           |
|--|-----------|
| 1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.....               | 33        |
| 2. Asas dan Tujuan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.....                    | 35        |
| 3. Syarat sahnya Perkawinan menurut Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.....   | 37        |
| B. Diskripsi Persoalan Gender Dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.....   | 40        |
| 1. Poligami.....   | 41        |
| 2. Perceraian.....   | 43        |
| 3. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....  | 45        |
| <b>BAB IV : ANALISA WACANA GENDER DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA.....</b> | <b>48</b> |
| A. Analisa Terhadap Poligami.....  | 48        |
| B. Analisa Terhadap Perceraian.....  | 55        |
| C. Analisa Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri.....                         | 60        |
| <b>BAB V : PENUTUP.....</b>  | <b>66</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 66        |
| B. Saran.....  | 67        |
| C. Penutup.....  | 68        |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada dekade terakhir ini pembicaraan terhadap persoalan gender semakin marak khususnya dalam khasanah ilmu-ilmu sosial. Fenomena ini menarik untuk diikuti karena dua hal. Pertama, sebagai isyarat munculnya kesadaran baru untuk menciptakan tatanan kehidupan yang lebih rasional dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Kedua, sebagai tanda bahwa struktur sosial lama sedang mengalami kegoyahan.

Gender merupakan kategori sosial yang tercermin dalam perilaku, keyakinan dan sosial kemasyarakatan.<sup>1</sup> Gender diperkenalkan untuk mempelajari, memahami dan menganalisa kualitas, karakter, kapasitas dan kemampuan perempuan di luar konteks seks. Dimana gender terbentuk dari unsur lingkungan, pendidikan, budaya, adat dan pranata sosial.<sup>2</sup> Apabila hal ini dipahami ternyata gender-gender tersebut mengantarkan pada ketidakadilan atau ras diskriminasi wanita.

Ketidakadilan dan ras diskriminasi tersebut termanifestasi dalam bentuk marginalisasi perempuan atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi yang menggambarkan bahwa perempuan mempunyai emosional tinggi dan berposisi lemah, stereotipe yang mendasarkan bahwa terjadinya kasus pada diri wanita memang kesalahan wanita, kekerasan kerja yang menitikberatkan pada serangan fisik dan mental perempuan, diskriminasi di segala bidang.<sup>3</sup> Misalnya ekonomi, hukum waris, hukum perkawinan, kasih sayang dan lain-lain.

Perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan (menurut jenis

---

<sup>1</sup> MG. Nunieki Sriyuningih Hariati, *Wawasan Gender*, Makalah Seminar Nasional Pusat Studi Wanita UNDIP Semarang, 1997

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender* (Jakarta: Paramadina, 1999), 55-58.

kelamin) mempunyai implementasi di dalam kehidupan sosial budaya. Persepsi yang sudah mengakar pada tradisi masyarakat adalah jika seseorang mempunyai atribut biologis yakni penis untuk laki-laki dan vagina untuk perempuan, maka inilah yang menjadi identitas gender dan itulah yang akan menentukan hubungan relasi gender, seperti pembagian, fungsi, peran dan status dalam masyarakat.

Sejarah menginformasikan bahwa fungsi status dan peran perempuan dalam masyarakat berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Sebelum Islam lahir pra-Islam peranan perempuan sangat tidak berarti. Mereka dijadikan barang dagangan yang diperjual-belikan dan dipindah-tangankan dari satu orang ke orang lain, perempuan-perempuan dijadikan korban dalam upacara persembahan terhadap dewa, para perempuan berada di bawah kaum lelaki untuk dijadikan pemuas nafsu biologis. Bahkan dahulu merupakan kebanggaan apabila pria mempunyai istri banyak karena dianggap perkasa dan kaya. Dalam perkawinan pun manakala perempuan sudah bersuamikan, maka perempuan tersebut menjadi milik penuh lelaki dengan konsekuensi di bawah kekuasaan dan otoriter laki-laki. Mereka (laki-laki) mempunyai hak untuk menceraikan, sementara perempuan tidak diberi hak demikian.<sup>4</sup>

Padahal menurut Islam dalam lapangan hukum perkawinan membicarakan bahwa perkawinan yang merupakan masalah esensi bagi kehidupan manusia digunakan sebagai sarana untuk membentuk keluarga memenuhi kebutuhan seksual mengangkat dan melindungi perempuan dalam bentuk ikatan yang sah,<sup>5</sup> sehingga dengan perkawinan tersebut diharapkan para perempuan berada pada posisi yang aman dan adil.

Dalam Undang-Undang Nomor 1/1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

---

<sup>4</sup> Achmad Gunaryo, *Islam dan Argumen Kesetaraan Gender* (Semarang: Ilham edisi 4 Maret 1997).

<sup>5</sup> K.N. Sofyan dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), 109.

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,<sup>6</sup> Jadi perkawinan merupakan wadah perasaan kasih sayang antara pria dan wanita untuk selama-lamanya dan bahagia lahir batin. Bukan didasari atas kekerasan, juga saling ridha antara keduanya bukan ada unsur paksa. Bisa sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis diantara keduanya dan perasaan mereka senang serta bahagia selama-lamanya, bukan sesaat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengemukakan bahwa perkawinan adalah perjanjian yang kuat untuk membentuk keluarga yang sakinah, *mawaddah wa rahmah* dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>7</sup> Suami istri sebagai subyek perkawinan mempunyai fungsi-fungsi tertentu; suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Mereka mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Tegak runtuhnya keluarga tergantung dari kedua belah pihak. Apabila salah satu ada yang dirugikan, mereka berhak mengadukannya ke Pengadilan Agama.

Terhadap Undang-Undang Nomor I / 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa derajat dan martabat perempuan sangat dihargai. Karena Islam datang membawa angin segar berupa penghargaan terhadap nasib perempuan pada masa mendatang. Walaupun demikian apabila peraturan perkawinan tersebut dikaji dan ditelaah lebih lanjut ternyata terdapat permasalahan yang diindikasikan bias gender. Maksudnya, dalam materi hukum perkawinan tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang mengarah kepada diskriminasi hukum pada pihak wanita.

Mengingat materi hukum perkawinan mencakup banyak persoalan, maka dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah hak dan kewajiban suami isteri, poligami dan perceraian.

---

<sup>6</sup> R. Badri, *Perkawinan Menurut UUP dan KUHP* (Surabaya: Amin, 1985), 54.

<sup>7</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 144.

## **B. RUMUSAN PERMASALAHAN**

1. Sejauhmanakah hubungan antara wacana gender dengan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia?.
2. Sejauh manakah Hukum Perkawinan Islam membahas permasalahan hak dan kewajiban suami isteri, poligami dan perceraian yang di dalamnya terdapat bias gender ?.
3. Apakah tujuan mengemukakan gender dalam wacana Hukum Perkawinan Islam dalam masalah hak dan kewajiban suami isteri, poligami dan perceraian?.

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan di atas yaitu :

1. Untuk mengetahui wacana gender dalam pandangan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia khususnya pada pembahasan hak dan kewajiban suami isteri, poligami dan perceraian.
2. Untuk mengetahui relasi bias gender dalam pembahasan hak dan kewajiban suami isteri, poligami dan perceraian dalam Hukum Perkawinan Indonesia di Indonesia.
3. Untuk memahami lebih lanjut tentang hakekat gender terhadap Hukum Perkawinan Indonesia sehingga bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan olehnya.

## **D. SIGNIFIKASI PENELITIAN**

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan wawasan pengetahuan Islam sehingga bisa menambah khasanah

kepustakaan Islam umumnya dan khasanah kepustakaan wanita (muslimat) khususnya.

1. Kemungkinan menjembatani permasalahan yang timbul sebab bias gender. Karena dengan berusaha mencari alternatif pemikiran pengetahuan pandangan terhadap perempuan bisa dieliminir.
2. Diharapkan dapat mengangkat derajat wanita, agar supaya potensinya diakui di depan publik. Sehingga bisa menimbulkan kepercayaan diri pada perempuan dalam berbuat dan berpikir.
3. Dalam penelitian ini bisa diketahui sejauh mana hubungan gender terhadap Hukum Perkawinan, khususnya mengenai hak dan kewajiban suami isteri, poligami dan perceraian.

## E. TINJAUAN PUSTAKA

Pada penelitian ini, perlu dijelaskan arti dan maksud judul “Wacana Gender dalam Hukum Perkawinan Indonesia di Indonesia”.

### 1. Wacana Gender

Wacana gender dimaksudkan memahami gender dalam arti mengetahui, menguraikan, membahas dan menjelaskan gender sehingga bisa dimengerti tentang hakekat kedirian dan wawasan tentang gender.

Kata gender berasal dari bahasa Inggris “gender” berarti jenis kelamin<sup>8</sup>. Dalam *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan. Dilihat dari segi nilai dan tingkah laku,<sup>9</sup> H.T Wilson dalam “Sex dan Gender” mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif sebagai implementasi menjadi laki-laki dan

---

<sup>8</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1983), 265.

<sup>9</sup> Webster, *New World Dictionary New York* (Cleveland: Webster's New World, 1984), 561.

perempuan.<sup>10</sup> Elaine Showalter mengartikan gender sebagai perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya.<sup>11</sup>

Meskipun kata gender belum ditemui dalam perbendaharaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, namun istilah tersebut sudah lazim dipergunakan di Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan ejaan “gender”. Gender diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin dan biasanya digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan. Dan berbicara tentang gender selalu diluar konteks sex.<sup>12</sup>

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa gender adalah perbedaan perempuan dan laki-laki di luar kontek sex yang tampak dari luar yang tercermin dalam prilaku, keyakinan dan sosial budaya.

Pengertian gender berbeda dengan pengertian sex. Gender diidentifikasi sebagai perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi kultur sosial dan lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial budaya, psikologis, dan aspek non biologis lainnya, sedangkan sex (jenis kelamin) lebih berkonsentrasi pada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakter biologis lainnya.<sup>13</sup>

Kenyataan biologis yang membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan telah melahirkan dua teori besar yaitu *teori nature* dan *teori nurture*. *Teori nature* menganggap bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan terjadi secara alamiah dan bersifat kodrati. Anatomi biologi laki-laki yang berbeda dengan anatomi biologi perempuan menjadi faktor utama dalam penentuan

---

<sup>10</sup> H.T. Wilson, *Sex and Gender* (Leiden, New York, Kopen Hagen, Kohn: E.J. Brill, 1989), 2.

<sup>11</sup> Showalter and Elane, *Speaking of Gender* (New York and London: Routledge, 1989), 3.

<sup>12</sup> Kantor Menteri Negara Urusan Wanita, *Pengantar Teknik Analisa Gender*, Buku III (Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Wanita, 1992), 3.

<sup>13</sup> Nasaruddin Umar, *op.cit.*, 3.

fungsi dan perannya di dalam masyarakat. Laki-laki dianggap lebih potensial, lebih aktif dan lebih produktif. Sementara perempuan dianggap terbatas gerakannya karena mengalami hamil, melahirkan, menyusui, maka perempuan diletakkan dibawah laki-laki (*second power*) dalam hal fungsi dan perannya di dalam hubungan kemasyarakatan. *Teori nature* beranggapan bahwa relasi gender laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis tetapi ditentukan oleh konstruksi sosial budaya masyarakat.<sup>14</sup>

Kedua teori diatas ternyata menimbulkan banyak perdebatan di kalangan ilmuwan. Ada sejumlah teori yang membahas permasalahan gender. Teori-teori tersebut adalah :

a. Teori Psikoanalisa (identifikasi)

Teori ini beranggapan bahwa perilaku dan kepribadian laki-laki dan perempuan sejak awal ditentukan oleh perkembangan seksualitas.

b. Teori Fungsionalis Struktural

Teori ini mengungkapkan bahwa laki-laki dan perempuan merupakan pelestarian keharmonisan bukan penyebab persaingan. Adapun pembagian peran secara seksual adalah hal wajar karena keseimbangan peran dalam masyarakat dapat diwujudkan pun laki-laki dan perempuan sama-sama berpeluang untuk memperoleh kesempatan dalam persaingan.

c. Teori Konflik

Teori ini mengemukakan asumsi bahwa susunan dalam masyarakat terdapat kelas yang saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Siapa yang memiliki dan menguasai sumber produksi dan distribusi merekalah yang berpeluang memerankan peran utamanya. Jadi gender tidak ditentukan oleh faktor biologi tetapi ditentukan oleh konstruksi sosial (*social construction*).

d. Teori Feminis

Teori ini berusaha membahas kemapanan patriarki dan berbagai bentuk,

---

<sup>14</sup> Nasaruddin Umar, *op. cit*, xxi.

*stereotype gender* yang merugikan perempuan. Teori ini berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan seimbang dan serasi, tak ada penindasan diantaranya. Teori ini berusaha mengangkat derajat wanita dan menuntut persamaan hak dan sex dengan laki-laki.

e. Teori Sosio Biologis

Teori ini mengatakan bahwa faktor biologis dan faktor sosial merupakan hal yang menjelaskan relasi gender.<sup>15</sup>

## 2. Hukum Perkawinan Indonesia di Indonesia

Hukum perkawinan yang merupakan salah satu pembahasan pada bidang hukum Islam adalah masalah esensi bagi kehidupan manusia karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, meneruskan generasi, perkawinan juga merupakan kodrat manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, sehingga pergaulan bebas dapat dicegah melalui perkawinan .

Agar perkawinan tidak mengarah pada kecenderungan yang negatif perlulah ada aturan dan hukum yang mengatur perkawinan tersebut karena dengan hukum tersebut perkawinan diharapkan dapat membentuk sosial kemasyarakatan yang sistematis.

Di Indonesia hukum yang mengatur tentang perkawinan yaitu hukum perkawinan, telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tertuang dalam Lembaran Negara Nomor 1/1974 pada tanggal 2 Januari 1974 dan dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1975. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam secara nasional, menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai hukum perkawinan mereka.<sup>16</sup>

Jadi Hukum Perkawinan di Indonesia adalah seperangkat aturan-aturan hukum yang mengatur tentang permasalahan-permasalahan terhadap perkawinan dan secara nasional dijadikan rujukan pegangan bagi penduduk Indonesia yang

---

<sup>15</sup> Nasaruddin Umar, *op.cit.*, 45-69.

<sup>16</sup> Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *op.cit.*, 110.

beragama Islam. Apabila ada permasalahan sekitar hukum perkawinan maka peradilan yang menanganinya adalah Pengadilan Agama. Sedangkan Peradilan Agama dalam menyelesaikan kasus berlandaskan pada aturan pokok yakni Undang-Undang Nomor 1/1974, aturan pelaksanaannya terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai penyempurna.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974 dijelaskan bahwa perempuan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>17</sup> Dari sini diterangkan bahwa pada prinsipnya perkawinan merupakan kemauan (niat) dari suami istri untuk hidup bersama tanpa paksaan. Berasaskan monogami berlangsung seumur hidup sehingga perceraian harus dihindarkan. Bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu aqad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya disebut ibadah.<sup>18</sup> jadi perkawinan merupakan perjanjian sakral dari seorang laki-laki dan seorang perempuan kepada Allah untuk hidup bersama. Disini perkawinan diposisikan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah.

Terhadap perundangan perkawinan tersebut sebenarnya banyak dikemukakan tentang Bab, Pasal, dan ayat yang berkaitan dengan perkawinan, misalnya: Aturan pernikahan, syarat dan rukun perkawinan, perceraian hak dan kewajiban suami istri dan lain lain. Dalam penelitian ini tidak semua dijadikan sumber atau bahan analisa pustaka tetapi peneliti membatasi pada permasalahan yang berkorelasi dalam penelitian gender yaitu poligami, hak dan kewajiban suami istri.

---

<sup>17</sup> R. Badri, *loc. Cit.*

<sup>18</sup> Abdurrahman, *loc. cit.*

Secara umum dapat dijelaskan bahwa :

- a. Poligami adalah seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang.
- b. Hak dan kewajiban suami istri adalah suatu pemenuhan tuntutan dari suami istri yang berakibat timbulnya kewajiban pada diri suami istri tersebut.
- c. Perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan yang datang dari pihak suami.

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini berjudul “Wacana Gender dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”. Karena penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan (*library research*) maka sumber data yang dihimpun adalah dasar teori, pengetahuan atau pendapat dari buku atau sumber yang berhubungan dengan gender dan hukum perkawinan Islam.

### 2. Metode Analisa Data

a. Metode Analisis Sejarah (*historical analysis*) untuk memahami kondisi objektif tentang pemahaman fluktuasi antara perempuan dan laki-laki dalam hukum perkawinan. Metode ini akan dihubungkan dengan sebab nuzul untuk memahami sumber berdasarkan latar belakang turunnya sumber tersebut, sehingga bisa saling melengkapi dan saling menyempurnakan.

#### a. Metode Tafsir

Metode tafsir ada dua, yaitu metode *tahlili* dan metode *maudhu'i*. Metode *tahlili* adalah metode pembahasan secara kronologis berdasarkan urutan ayat. Metode ini berusaha memahami dan menjelaskan ayat-ayat Al Qur'an dari berbagai segi sehingga terwujud pemahaman yang utuh, menyeluruh dan komprehensif. Sedangkan metode *maudhu'i* (tematis) yaitu metode yang berupaya memahami dan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara menghimpun ayat-ayat dari berbagai surat Al-Qur'an yang berkaitan

dengan satu topik, lalu dianalisa kandungan ayat-ayat tersebut sehingga menjadi satu kesatuan konsep yang utuh.<sup>19</sup>

## **G. WAKTU PENELITIAN**

Waktu yang ditargetkan dalam penelitian ini selama 4 (empat) bulan. Dimulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2002. Adapun tahap penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tahap persiapan/pembuatan proposal dilakukan pada bulan Juli 2002.
2. Tahap pengumpulan data/sumber-sumber penelitian pada bulan Agustus 2002.
3. Tahap pengolahan data atau pembuatan analisa penelitian dilakukan pada bulan September 2002.
4. Tahap pembuatan laporan penelitian pada bulan Oktober 2002.

## **H. SISTEMATIKA PENELITIAN**

Sistematika penelitian ini adalah :

**BAB I : PENDAHULUAN, meliputi**

- A. Latar Belakang Penelitian
- B. Rumusan Permasalahan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Signifikasi Penelitian
- E. Tinjauan Pustaka
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penelitian

**BAB II : WACANA GENDER DALAM PANDANGAN ISLAM**

- A. Wacana Gender
  1. Definisi Gender
  2. Identitas Gender

---

<sup>19</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1992), 86-87.

3. Perspektif Teori Gender

B. Wacana gender Dalam Pandangan Islam

**BAB III : WACANA GENDER TERHADAP HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA**

A. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.
2. Asas dan Tujuan Perkawinan Islam di Indonesia.
3. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

B. Diskripsi Persoalan Gender dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

1. Hak dan Kewajiban Suami Isteri
2. Poligami
3. Perceraian

**BAB IV : ANALISA WACANA GENDER TERHADAP HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA**

A. Analisa terhadap Hak dan kewajiban Suami Isteri

B. Analisa terhadap Poligami

C. Analisa terhadap Perceraian

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

C. Penutup